



PUTUSAN

Nomor 4546/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sri Bimo Ary Nugroho, S.H. Advokat yang beralamat Wisma Permai Tengah XI EE 4 berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 09 Desember 2021 Nomor : 3766/kuasa/12/2021/PA.Sda, sebagai Pemohon; melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 09 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 4546/Pdt.G/2021/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 November 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan agama Islam;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.4546/Pdt.G/2021/PA.Sda



2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0615/017/XI/2020 tanggal 6 November 2020;
3. Bahwa perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, **Pemohon** dan **Termohon** tinggal di kediaman orang tua **Pemohon** di Kab. Sidoarjo;
5. Bahwa selama masa perkawinan, **Pemohon** dan **Termohon** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami – istri (*ba'daddukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa sejak awal berumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** terlibat perselisihan, adapun penyebab perselisihan yang terjadi adalah :
 - 1) **Termohon** jarang mau menerima nasehat baik dari **Pemohon** maupun dari orang tua **Pemohon** bahkan cenderung mendebat dan menyalahkan
 - 2) **Termohon** selalu menuntut lebih dari kemampuan **Pemohon**
 - 3) **Termohon** tidak patuh dan taat terhadap **Pemohon** sebagai kepala rumah tangga
 - 4) **Termohon** tidak menghargai **Pemohon** dan keluarga **Pemohon**
 - 5) **Termohon** sudah tidak berkomunikasi dengan baik dengan **Pemohon**
 - 6) Tidak adanya kejujuran dari pihak keluarga **Termohon** bahwa **Termohon** memiliki gangguan psikologis
7. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi antara **Pemohon** dengan **Termohon**, **Pemohon** mengembalikan **Termohon** ke orang tua **Termohon**;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka **Pemohon** mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap **Termohon**

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.4546/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa **Pemohon** menyanggupi untuk memberikan *masa iddah* selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp. 500.000,- :Lima Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini **Pemohon** meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap **Termohon** di depan persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang tanggal 21 Desember 2021 Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Kasman

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.4546/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madyaningpada, S.H., sebagaimana laporan tanggal 28 Desember 2021, namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan di persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon bersedia memberi kepada Termohon, berupa:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,-
- Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, Nomor 0615/017/XI/2020 Tanggal 06 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 02 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.4546/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI.

Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November tahun 2020
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.4546/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November tahun 2020
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan masing-masing secara lesan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing, dan mohon dijatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.4546/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sri Bimo Ary Nugroho, S.H., Advokat berkantor di Wisma Permai Tengah XI EE 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Kasman Madyaningpada, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Saya tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Termohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.4546/Pdt.G/2021/PA.Sda



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.4546/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Saya tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan telah pisah selama 5 bulan
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah sanggup memberi nfkah selama Iddah dan ternyata Termohon telah tamkin kepada Pemohon dan tidak terbukti membangkang (nusyuz), maka berdasarkan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi MARI Nomor 428

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.4546/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Ag/2002 Tanggal 10 Juli 2003 serta kitab fiqhussunah jilid II hal 287 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

و اختلفوا في البتوتة فقال أبو حنيفة قلها النفقة والسكنى مثل المطلق الرجعية

Artinya : Para Ulama berbeda pendapat mengenai perempuan yang ditalak bain, Abu Hanifah berpendapat baginya berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal (dari bekas suaminya) sama halnya dengan perempuan yang ditalak roj'i.;

Maka Pemohon wajib membayar nafkah selama Termohon menjalani masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah sanggup memberi mut'ah terhadap Termohon sebesar Rp 1.000.000,-, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “.

Maka Pemohon wajib memberi mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.4546/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada Penggugat berupa:

3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

3.2. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. dan Drs. Abd. Rauf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.4546/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	360.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>515.000,00</u>
(lima ratus lima belas ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.4546/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)